



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

[REDAKSI], umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri Makassar, tempat kediaman di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

[REDAKSI] tidak ada, tempat kediaman di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak para pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan oleh Imam Desa Pakkabba yang berkediaman di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan wali nikahnya adalah Bapak Kandungnya bernama H. Abd. Azis Dg. Ngeppe

Hal 1 dari 13 hal Pen No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama :

- a. Asis Dg. Beta;
- b. Arfan

Dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Julu Mata, Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Aira Zivana Putri Ikhsan binti Ikhsan;
- Arsyil Attallah Putra Ikhsan bin Ikhsan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan berkas Administrasi penerbitana Akta Kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II serta Administrasi lainnya.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus Akte Nikah, serta administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ikhsan R bin Rustam Rani) dengan Pemohon II (Surianti Asnur binti H. Abd. Azis Dg. Ngeppe) yang dilaksanakan pada 18 Januari 2014 di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 1 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor register Nomor 15/Pdt.P/2019/PA Tkl. tanggal 1 April 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhsan R, nomor 7306071222900003 tanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surianti Asnur, nomor 7305066008950002 tanggal 9 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ikhsan R, nomor 7305060204150002 tanggal 24 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Surianty Aznur binti H. Abd Aziz Dg Ngeppe dengan Firmansyah Dg Mile bin Husain Dg Tuppu, nomor 86/AC/2012/PA Tkl tanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai lau diberi kode P.4

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan peternak ayam, tempat kediaman di Dusun Julumata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Ikhsan R bin Rustam Rani dan pemohon II bernama Surianti Asnur binti H. Abd Azis Dg Ngeppe.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon II dan mertua dari pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah imam Desa Pakkabbayang berkediaman di dusun Julumata, DESA Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon li bernama H. Abd Azis Dg Ngeppe.
- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama Asiz Dg Beta dan Arfan.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan para pemohon berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejak sedangkan pemohon II adalah janda.
- Bahwa tidak ada halangan/larangan perkawinan diantara para pemohon.

Hal. 4 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga para pemohon hidup rukun dan tinggal di Dusun JuluMata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan dikaruniai dua orang anak bernama Aira Zivana Putri ikhsan binti Ikhsan dan Arsyil Putra Ikhsan bin Ikhsan.
- Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku Nikah.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas administrasi penerbitan Akta Kelahiran kedua anak para pemohon serta administrasi lainnya.

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Dusun Pakkabba, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Ikhsan R bin Rustam Rani dan pemohon II bernama Surianti Asnur binti H. Abd Azis Dg Ngeppe.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon II dan mertua dari pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah imam Desa Pakkabbayang berkediaman di dusun Julumata, DESA Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon li bernama H. Abd Azis Dg Ngeppe.

Hal. 5 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama Asiz Dg Beta dan Arfan.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan para pemohon berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.
- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah jejak sedangkan pemohon II adalah janda.
- Bahwa tidak ada halangan/larangan perkawinan diantara para pemohon.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga para pemohon hidup rukun dan tinggal di Dusun JuluMata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan dikaruniai dua orang anak bernama Aira Zivana Putri ikhsan binti Ikhsan dan Arsyil Putra Ikhsan bin Ikhsan.
- Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku Nikah.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas administrasi penerbitan Akta Kelahiran kedua anak para pemohon serta administrasi lainnya.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa para pemohon telah

Hal. 6 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Dusun Julumata, Desa Pakkabba, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, sekarang di Lingkungan Manongkoki, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Pakkabba dan wali nikahnya adalahayah kandung pemohon II bernama H. Abd Azis Dg Ngeppe dan saksi nikahnya masing-masing bernama Azis Dg Beta dan Arfan dengan mas kawinnya berupa satu cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus janda diantara para pemohon dan tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Dusun JuluMata, Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon dengan suami pemohon tersebut tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 belum tertib.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran kedua anak para pemohon serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat

Hal. 7 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bahwa pemohon dan termohon tercatat sebagai penduduk/warga yang bertempat tinggal di Dusun JuluMata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut bahwa pemohon II adalah janda cerai hidup.

Menimbang, bahwa para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama H. Abd Azis Dg Ngeppe bin Maddatuang Dg Raja dan Muhammaad Akbar bin Bangsawan, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa, berakal sehat dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, keterangannya dapat disimpulkan kalau kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 18 Januari 2014, di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama H. Abd Azis Dg Ngeppe dan dinikahkan oleh Imam Desa Pakkabba, dengan saksi nikah masing-masing bernama Azis Dg Beta dan Arfan, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, pemohon I berstatus jejaka sedangkan

Hal. 8 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II berstatus janda, para pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aira Zivana Putri Ikhsan binti Ikhsan dan Arsyil Attallah Putra Ikhsan bin Ikhsan, para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi Penerbitan Akta Kelahiran kedua anak pemohon serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Januari 2014 menurut agama Islam di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama H. Abd Azis Dg Ngeppe dan dinikahkan oleh Imam Desa Pakkabba dan yang menjadi saksi nikah adalah Azis Dg Beta dan Arfan, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai.
3. Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus janda.
4. Bahwa para pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aira Zivana Putri Ikhsan dan Arsyil Attallah Putra Ikhsan.
5. Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran kedua anak para pemohon serta administrasi lainnya.

Hal. 9 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dan telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan para pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapan administrasi kelengkapan penerbitan Akta Kelahiran kedua anak para pemohon serta administrasi lainnya, maka permohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2014 di Dusun Julu Mata, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 10 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Ikhsan R bin Rustam Rani) dengan pemohon II (Surianti Asnur binti H. Abd. Azis Dg Ngeppe) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 di Dusun Julu Mata, Desa Pakkappa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah., oleh Fadilah, S. Ag sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S. Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd
Musafirah, S.Ag., M.HI
ttd
Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis
ttd
Fadilah, S. Ag.

Panitera Pengganti,
ttd
Yuniar Yasin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Hal. 12 dari 13 hal. Put No 15/Pdt.P/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)